



EUTHANASIA PASIEN SEKARAT DALAM PERSPETIF HUKUM ISLAM

***EUTHANASIA FOR TERMINAL PATIENTS FROM THE PERSPECTIVE OF
ISLAMIC LAW***

Ainil Maqsurah

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: ainilmaqshurah@stiba.ac.id

Muhammad Ikhsan

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: muhikhsan@stiba.ac.id

Afifah

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: ziendafif@gmail.com

Keywords:

euthanasia, patient, to die, law

ABSTRACT

This research aims to find out the law committing an act of euthanasia for a dying patient. The type of research used is library research that is qualitative descriptive with methods of normative jurisprudence approach. The results of the study found that in the review of Islamic law active euthanasia in which a physician makes an active effort helps to accelerate the death of a patient, who is presumed and estimated to be unable to survive (death) even if at the request and consent of the patient or his family is explicitly prohibited, because such an act belongs to intentional murder. Nevertheless, there must be some other way of healing, for the purpose and purpose of a person's healing and life and death is ultimately in God's hand.

Kata kunci :

euthanasia, pasien, sekarat, hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum melakukan tindakan *Euthanasia* bagi pasien sekarat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif kualitatif dengan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tinjauan hukum Islam, *euthanasia* aktif, yakni ketika seorang dokter berusaha secara aktif untuk mempercepat kematian seorang pasien yang diperkirakan tidak dapat bertahan hidup (sekarat) jelas dilarang dan dianggap sebagai pembunuhan dengan sengaja jika dilakukan atas permintaan dan persetujuan pasien atau keluarganya. Adapun *euthanasia* pasif, dimana seorang dokter menghentikan pengobatan seorang pasien yang menurut perkiraannya tidak dapat disembuhkan lagi, atas permintaan pasien atau keluarganya maka dibolehkan. Namun, tetap harus ada ikhtiar untuk menyembuhkannya dengan cara lain, karena kehidupan dan kematian seseorang berada ditangan Yang Maha Kuasa.

Diterima: 12 Agustus 2024; **Direvisi:** 28 Agustus 2024; **Disetujui:** 28 Agustus 2024; **Tersedia online:** 30 Agustus 2024

How to cite: Ainil Maqsurah, Muhammad Ikhsan, Afifah, "Euthanasia Pasien Sekarat dalam Perspetif Hukum Islam", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 5, No. 2 (2024): 388-404. doi: 10.36701/bustanul.v5i2.1713.



PENDAHULUAN

Kedokteran adalah salah satu ranah yang tak terelakkan dari sentuhan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbagai penemuan teknologi dalam bidang kedokteran berkembang tiap harinya. Perkembangan ini memudahkan tenaga medis dalam mendiagnosa suatu penyakit dengan lebih sempurna dan akurat, sehingga pengobatannya pun dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Peralatan kedokteran yang modern dan penemuan berbagai jenis obat ditujukan agar dapat membantu dalam meringankan penderitaan dan rasa sakit seorang pasien.

Kenyataan yang terjadi di lapangan, meskipun sedemikian majunya teknologi di bidang kedokteran, beberapa pasien tidak dapat dijauhkan dari rasa sakit yang sangat seperti pasien yang mengidap kanker ganas. Pernyataan dari beberapa orang bahwa penderitaan yang sangat itu baru dapat dihentikan saat kematian menjelang. Oleh sebab itu, tindakan *euthanasia* menjadi alternatif pilihan bagi beberapa pasien maupun dokter. Salah satu contohnya adalah seorang calon dokter spesialis yang mengidap penyakit kanker ganas atap tenggorok atau disebut *Carsinoma Naopharinx*. Dikisahkan oleh Dr. Sutarno dalam bukunya bahwa dokter ini dirawat di rumah sakit akibat pendarahan yang terjadi secara berulang, sehingga berkali-kali perlu dilakukan tindakan agar menghentikan pendarahan juga dilakukan transfusi darah akibat kekurangan darah yang hebat. Setiap pendarahan terjadi menyebabkan calon dokter ini pingsan bahkan *shock*, hingga berkali-kali nafas dan jantung sempat berhenti. Saat jantung berhenti berdetak, dokter ahli dari berbagai spesialis selalu tersedia. Sebagian besar dokter ahli mulai merasa kasihan kepada pasien mereka setelah hal itu terjadi berkali-kali. Akhirnya, dalam rapat cepat, keputusan dibuat bahwa pasien tidak akan ditolong jika terjadi henti nafas atau henti jantung berikutnya. Keputusan ini dibuat karena pasien sudah sangat menderita.¹

Dari perspektif pasien sendiri, kondisi medis terkadang menyebabkan seseorang mudah putus asa dan berpikir bahwa pengakhiran hidup adalah pilihan terbaik. Dalam beberapa kasus, pasien juga mempertimbangkan masalah keluarganya. Pasien menjadi semakin putus asa karena menganggap biaya telah menyusahkan keluarganya. Pihak keluarga pasien secara luas setuju dengan *euthanasia* karena berbagai alasan. Salah satunya adalah rasa iba mereka dan tidak tega melihat anggota keluarga mereka berada dalam koma yang panjang dengan alat medis yang dipasang pada tubuh mereka. Seperti yang terjadi pada kasus Eluana Englaro, seorang perempuan berumur 38 tahun, yang selama 17 tahun koma akibat kecelakaan mobil akhirnya diberikan tindakan *euthanasia* atas permintaan keluarganya sendiri.²

Terlepas dari alasan seseorang memilih tindakan tersebut, *euthanasia* dewasa ini tetap diartikan sebagai pembunuhan terhadap pasien dan ini bertentangan dengan tujuan dari dilakukannya pengobatan, yaitu menyembuhkan atau menyelamatkan jiwa pasien. Dengan demikian, *euthanasia* bisa dikategorikan tindak pidana dan bisa diancam dengan hukuman. Sebagaimana tercantum dalam pasal 344 KUHP yang berbunyi:

¹Sutarno, *Hukum Kesehatan Euthanasia, Keadilan Dan Hukum Positif Di Indonesia*, Cet. I (Malang: Setara Press, 2014).

²Sutarno, *Hukum Kesehatan Euthanasia, Keadilan Dan Hukum Positif Di Indonesia*,bid, h. 3.



“Barangsiapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan sungguh- sungguh orang itu sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”.³

Menurut syariat Islam, hidup dan mati bukan merupakan hak dan kewenangan manusia, melainkan hak dan kewenangan Allah swt. Siapa pun tidak berhak untuk mengakhiri hidupnya sendiri dan meminta orang lain untuk menghilangkan nyawanya. Apabila itu terjadi, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Allah swt. sebagaimana firmanNya dalam Q.S. Al-Mulk/67:1-2.

تَبْرَكَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُورُ

Terjemahnya :

Maha suci Allah yang di tangan-Nyalah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun⁴

Mengingat *euthanasia* merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan kejelasan dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi umat Islam, ada terus-menerus pro dan kontra terhadap tindakan tersebut. Dalam hukum, *euthanasia* menjadi semakin bermasalah karena berkaitan dengan jiwa atau nyawa seseorang dan sangat dilindungi oleh hukum. Di sisi lain, dalam agama Islam, *euthanasia* menjadi semakin bermasalah karena kehidupan dan kematian berasal dari penciptanya.

Rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan umum *euthanasia* dalam kode etik kedokteran?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *euthanasia* kepada pasien yang sekarat?

Pertanyaan di atas dapat dijawab dengan merumuskan tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui tinjauan umum tentang *euthanasia* dalam kode etik kedokteran.
2. Untuk mengetahui apa hukum *euthanasia* kepada pasien yang sekarat dalam tinjauan hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Deskriptif kualitatif (non-statistik). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri sumber dasar hukum dari *euthanasia* dengan melacak kebolehan atau larangan yang bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Rasulullah saw. dan pendapat para ulama. Adapun pengolahan data pada penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dan metode analisis deskriptif.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini diantaranya:

1. Jurnal karya Louisa Yesami Krisnalita dari Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana yang berjudul: “*Euthanasia* dalam Hukum Pidana Indonesia dan

³Boediarto and K. Wantjik Salah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1982).

⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Cet. I (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2012), h. 562.



Kode Etik Kedokteran”.⁵ Penelitian yang menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, yuridis sosiologis komparatif ini mengangkat permasalahan mengenai pengaturan *euthanasia* dalam hukum positif Indonesia dan mengenai perkembangan praktik *euthanasia* di beberapa negara di mana menimbulkan kontroversi terhadap pihak-pihak yang menyetujui dan tidak menyetujui *euthanasia*. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pengaturan *euthanasia* dalam hukum pidana khususnya Pasal 344 KUHP tidak secara terperinci mengatur mengenai masalah *euthanasia*, sementara dari Kode Etik Kedokteran Indonesia dalam Pasal 7, seorang dokter berkewajiban mempertahankan dan memelihara kehidupan manusia. Adapun perbedaan dengan jurnal ini yaitu pembahasan mengenai *euthanasia* dalam perspektif hukum Islam.

2. Penelitian yang ditulis oleh Putri Azzuri dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2021 dengan judul: “Tindakan *Euthanasia* Pasif oleh Dokter terhadap Pasien di Indonesia”.⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum yang timbul dengan dilakukannya tindakan *euthanasia* pasif oleh dokter terhadap pasien di Indonesia dan bagaimana seharusnya kebijakan formulasi mengenai *euthanasia* pasif itu diterapkan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dokter akan diancam dengan Pasal 304 KUHP jika melakukan penelantaran terhadap pasien bukan karena telah melakukan *euthanasia* pasif. Sudah saatnya bagi Indonesia untuk membuat peraturan perundang-undangan baru yang lebih jelas dalam mengatur *euthanasia* khususnya *euthanasia* pasif yang didalamnya memuat tentang bagaimana *euthanasia* pasif tersebut seharusnya dilakukan dan ancaman pidana bagi dokter yang melakukan *euthanasia* pasif tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur oleh undang-undang. Adapun penelitian ini membahas hukum Tindakan *euthanasia* kepada pasien sekarat dalam perspektif hukum Islam.

PEMBAHASAN

***Euthanasia* dalam Etik Kedokteran**

Pelaksanaan tugas seorang dokter dengan tujuan yang mulia: yaitu mengusahakan untuk menjaga kesehatan fisik seorang pasien atau setidaknya berusaha untuk meredakan rasa sakit yang dirasakan pasien. Oleh karena itu, sampai batas tertentu, tindakan dokter layak mendapatkan perlindungan hukum. Titik permasalahan yang muncul yaitu garis batas perlakuan dokter atau tenaga medis yang mendapat perlindungan hukum. Informasi garis batas tindakan dokter yang mendapatkan perlindungan hukum ini harus dipahami baik bagi seorang dokter, pasien dan penegak hukum.⁷

Profesionalitas dan tanggung jawab terhadap masyarakat tercakup dalam manifestasi etika dan profesi yang saling melengkapi. Dengan kata lain, asosiasi dan kode etik suatu profesi menentukan karakteristiknya. Kode etik adalah pernyataan

⁵Louisa Yesami Krisnalita, “*Euthanasia* Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Kode Etik Kedokteran,” *Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 2022.

⁶Putri Azzuri, “Tindakan *Euthanasia* Pasif Oleh Dokter Terhadap Pasien Di Indonesia,” *Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*, 2021.

⁷Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan*, Cet. I (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), h. 23.



formal dan ideal dari nilai kelompok. Prinsip-prinsip etika adalah bagian dari kode etik dalam bekerja yang disesuaikan dengan standar profesionalitas. Kode etik menjadikan masyarakat lebih dapat menerima tanggung jawab dan kepercayaan. Bagi mereka yang melanggar kode etik maka berkonsekuensi mendapatkan sanksi bahkan dikeluarkan dari organisasi profesi.⁸ Kode etik profesi secara umum mencakup beberapa kewajiban, diantaranya:

- a. Tanggung jawab secara umum
- b. Tanggung jawab terhadap pasien
- c. Tanggung jawab terhadap sesama tenaga medis
- d. Tanggung jawab terhadap diri sendiri

Bagaimana etika berkembang seiring berjalannya waktu dan ruang memengaruhinya. Ini jelas ditunjukkan dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 99a/ Menkes/ SK/ III/ 1982 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Hal ini juga diperkuat lagi dalam Penjelasan Umum UU No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, yang menyatakan bahwa pemikiran dan metode dalam pelayanan kesehatan telah berubah dalam banyak kasus. Oleh karena itu, garis pemisah antara etika dan hukum tidak jelas karena etika telah berkembang seiring dengan masyarakat. Menurut Koeswadji, hal ini disebabkan norma dan kode etik kedokteran dengan norma di masyarakat saling mendukung dan mempengaruhi. Etika profesi kesehatan kedokteran mencerminkan nilai dan perspektif hidup dalam masyarakat tertentu.⁹ Dari apa yang dikemukakan tersebut, dapat diketahui bahwa etika profesi merupakan sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam pengembangan profesi. Hanya pengembangan profesi itu sendiri yang dapat mengetahui tentang perilakunya dalam pengembangan profesi apakah sudah memenuhi tuntutan etika atau tidak. Ini berarti kepatuhan pada etika profesi sangat tergantung pada akhlak pengembangan profesi yang bersangkutan.

Hakikat profesi kedokteran adalah panggilan jiwa dan bisikan nurani untuk mengabdikan diri pada kemanusiaan berdasarkan moralitas yang kuat. nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, empati, keikhlasan, kepedulian kepada sesama manusia, rasa kasih sayang, dan empati terhadap penderitaan orang lain. Oleh karena itu, seharusnya keegoisan tidak diperbolehkan bagi seorang dokter, bahkan diharapkan seorang dokter harus mengutamakan kepentingan pasien. Kode etik kedokteran memiliki prinsip-prinsip dasar, diantaranya:

1. Menghargai keputusan pasien
 - a. Menghargai keputusan pasien bermakna keputusan pribadi dari seorang pasien yang mampu mengukur pilihannya sendiri maka harus dihormati dan dihargai disetiap keputusannya. Dalam prinsip ini erat kaitannya dengan persetujuan tindakan kedokteran.
 - b. Melindungi otonom pasien yang kemampuan nalarnya kurang atau terganggu seperti seorang pasien yang memiliki gangguan seperti anak-anak.
2. Bertindak yang baik

⁸Jenny Marlindawani Purba and Sri Endang Pujiastuti, *Dilema Etik Dan Pengambilan Keputusan Etis Dalam Praktik Keperawatan Jiwa*, Cet. I (Jakarta: EGC, 2009).

⁹Nasution, *Hukum Kesehatan*.



Hal ini berhubungan dengan tanggung jawab menolong pasien dengan mengusahakan menyebarkan manfaat secara maksimal dan meminimalisir resiko.

3. Tidak merugikan orang lain

Hal ini menunjukkan bahwa apabila seseorang tidak mampu memberikan manfaat kepada orang lain, minimal tidak memberikan mudarat bagi orang lain.

4. Keadilan

a. Keadilan ini menunjukkan tanggung jawab untuk memperlakukan orang lain sama dalam memberikan haknya dalam bentuk pelayanan kesehatan tanpa adanya tendensi perbedaan agama, suku, politik dan kedudukan sosial, dengan kata lain tidak adanya perlakuan diskriminatif.

b. Keadilan distributif, proporsional antara beban (termasuk biaya) dan resiko dengan manfaat.¹⁰

Dalam menjalankan pekerjaannya, dokter harus mengikuti kode etik. Kode etik ini mengatur bagaimana dokter berperilaku dengan orang lain, termasuk pasien, keluarga, masyarakat, teman sejawat, dan orang lain.¹¹ Setiap dokter memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan dan memelihara kehidupan manusia. Ini berarti bahwa setiap dokter harus melindungi dan mempertahankan hidup pasien, tidak peduli kondisi dan gawatannya. Seorang dokter tidak boleh melepaskan diri dari kewajiban untuk selalu melindungi hidup pasien dalam situasi seperti itu, bahkan jika pasien sebenarnya tidak dapat disembuhkan lagi atau telah sekarat selama berbulan-bulan. Meskipun dia terkadang harus melakukan tindakan medis yang sangat berbahaya, itu dilakukan setelah mempertimbangkan secara menyeluruh bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan pasien dari kematian. Dengan kata lain, seorang dokter tidak boleh melakukan tindakan yang dapat mengakhiri hidup atau mempercepat kematian pasien, terlepas dari seberapa gawat dan menderita pasien tersebut.¹²

Motivasi Tindakan *Euthanasia*

Euthanasia dilakukan karena penderitaan yang disebabkan oleh penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Ketika hasil perawatan pasien menunjukkan bahwa tidak ada cara lain untuk mengakhiri penderitaan mereka, keputusan untuk melakukan *euthanasia* diambil. Keputusan ini tidak dilakukan secara sembarangan atau tanpa alasan, melainkan karena salah satu dari faktor-faktor berikut:

1. Kondisi pasien

Kondisi pasien dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis.

- a. Jika perawatan dihentikan, keluarga akan menghadapi biaya yang semakin besar, sementara kemungkinan kesembuhan atau kelangsungan hidup pasien sangat kecil atau sama sekali tidak ada.

¹⁰M. Jusuf Hanafiah and Amri Amir, *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan*, Cet. I (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, t.th).

¹¹ Azzuri, "Tindakan *Euthanasia* Pasif Oleh Dokter Terhadap Pasien Di Indonesia", h. 5.

¹²Achmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 25.



- b. Ketakutan pasien terhadap derita menjelang kematian, karena beban penderitaan fisik dan mental yang berat memberi kesan bahwa proses kematian akan sangat sulit dan menyakitkan. Mungkin ada gangguan pasien jika ini dibiarkan koma.¹³
2. Situasi dan kondisi dari tenaga medis.

Terjadinya tindakan *euthanasia* bisa juga didasari oleh situasi dan kondisi dari tenaga medis, yaitu:

- a. Seorang dokter yang menilai bahwa proses penyembuhan yang sedang dilakukan sudah tidak efektif, yaitu telah melewati proses pengobatan yang berlangsung dalam tempo waktu yang panjang, namun belum ada perubahan kondisi. Hal ini dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari malpraktik yang bisa dituduhkan kepada tenaga medis.
- b. Perasaan kasihan terhadap pasien, biasanya muncul dari pihak keluarga, mengingat kondisi pasien yang sulit diobati, kondisinya akan sangat menyedihkan dan mengingat pula penderitaan luar biasa yang akan dialami oleh pasien dalam jangka waktu yang panjang.
- c. Tenaga medis mengabaikan permintaan pasien atau keluarga untuk menghentikan pengobatan, penghentian ini dilakukan karena tenaga medis memiliki pandangan bahwa pihak keluarga sudah tidak bisa lagi bersabar atas waktu pengobatan yang lama.¹⁴

Berdasarkan alasan-alasan di atas, kematian sukarela tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Sebaliknya, itu harus dianggap sebagai pilihan terakhir dan dilegalkan melalui proses peradilan. Jika pengadilan mengizinkan *euthanasia*, pembunuhan menjadi sah dan memiliki legitimasi hukum. Namun, latar belakang permohonan *euthanasia* juga harus diteliti; mungkin ada motif kejahatan di baliknya, seperti sengketa warisan.

Euthanasia* kepada Pasien yang Sedang Sekarat dalam Hukum *Jināyāt

Secara bahasa, *jināyāt* bentuk jamak dari *jināyah* berasal dari kata *janā*, *yajnī* yang berarti mengambil, kejahatan, pidana, atau kriminal.¹⁵ *Jināyah* adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, dan harta benda. Adapun hukum pidana Islam atau *jināyah* adalah hukum pidana yang ada dalam lingkup hukum Islam terjemahan dari konsep *'uqūbah*, *jarīmah*, dan *jināyah*. Hukum pidana Islam berasal dari konsep Hukum Islam yang berhubungan dengan tindak kriminal. Istilah-istilah tersebut antara lain :

1. *'Uqūbah*, yang berarti hukuman atau siksa, sedangkan menurut terminologi Hukum Islam, *al-'Uqūbah* adalah hukum pidana Islam, yang meliputi hal-hal yang merugikan ataupun tindak kriminal.
2. *Jarīmah*, berasal dari akar kata *jarama*, *yajrimu*, *jarīmatan*, yang berarti "berbuat" dan "memotong". Kemudian, secara khusus dipergunakan terbatas pada "perbuatan dosa" atau "perbuatan yang dibenci". Kata *jarīmah* juga berasal dari kata *ajrama*

¹³Lutfi As-Syaukani, *Politik, HAM, Dan Isu-Isu Terhadap Teknologi Dalam Fikih Kontemporer*, Cet. I (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998).

¹⁴Crisdiono M. Achandiat, *Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran Dalam Tantangan Zaman*, Cet. I (Jakarta: EGC, 2007).

¹⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1977), h. 506.



yujrimu yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan lurus.”¹⁶

Secara etimologis, pidana Islam disebut sebagai "*uqūbah*", yang berarti pembalasan dengan keburukan (siksaan), hukuman, pidana, balasan, dan penahanan. Namun, secara terminologi berarti balasan yang diberikan untuk kebaikan umat jika mereka melanggar perintah Allah dan RasulNya.¹⁷

Yang Maha Kuasa memberi manusia kehidupan dengan ruh dan jasad. Dalam hidup mereka, manusia membutuhkan hukum untuk melindungi nyawa mereka karena nyawa adalah milik Allah. Dalam kasus pembunuhan, akibat yang timbul adalah kematian seseorang atau kematian orang lain. Ini dikenal sebagai tindak pidana pembunuhan, dan akibat yang timbul adalah syarat yang mutlak. Bukan metode yang digunakan seseorang untuk mengambil nyawa seseorang, tetapi tindakan yang dilarang adalah akibat hilangnya nyawa orang lain. Apakah dengan memukul, melukai, memberi racun, menenggelamkan dalam air atau laut, dan sebagainya.¹⁸

Islam menggolongkan pembunuhan sebagai dosa besar. Disebabkan buruknya pembunuhan itu, juga untuk menjaga keamanan dan keselamatan umum, Allah yang Maha Adil dan Maha Bijaksana mengancam dengan balasan yang setimpal dengan kejahatan yang besar itu, yaitu hukuman baik di dunia atau dilemparkan ke dalam neraka di akhirat nanti. Berdasarkan sifat dalam melakukan pembunuhan, maka dapat diklasifikasi atau dikelompokkan menjadi: disengaja, menyerupai sengaja, dan pembunuhan karena kesalahan.

a) Pembunuhan Sengaja

Pembunuhan disengaja berarti seseorang yang bunuh diri atau yang lain dengan mesin yang cocok untuk mematikan.¹⁹ Dikatakan sebagai pembunuhan apabila memenuhi persyaratan pembunuh adalah orang yang sehat akal, balig dan bertujuan untuk membunuh.²⁰ Dalam hukum pidana Islam, perencanaan sebelum dilaksanakan tidak dianggap suatu maksiat, dan karenanya tidak berpengaruh terhadap hukuman.²¹ Para ulama sepakat bahwa pembunuhan sengaja diancam dengan hukuman *qiṣās*. Jenis hukuman *qiṣās* untuk pembunuhan ini adalah hukuman mati.²² Hukuman ini didasarkan kepada firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2: 178

¹⁶Mustofa Hasan and Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013).

¹⁷Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

¹⁸Ismu Gunadi and Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014).

¹⁹Munā Alī al-Jafairī, “Al-Maut al-Rahīm Min Manzūr Insānī Wa Islāmī,” *Jam’iyyah al-Tajdīd al-Ṣaqaḥiyah al-Ijtima’iyyah*, June 24, 2008, <https://tajdeed.org/مشاركة-الجمعية-في-مؤتمر-القيم-الدينية/>.

²⁰Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 516.

²¹A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 121.

²²Kamāl Ibnu Sayyid al-Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh Sunnah*, Jilid IV (Kairo: Dār al-Taūfiqiyah Li al-Turās, 2010), h. 174.



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّنَ اعْتَدَىٰ بِعَدْلِكَ فَلَئِنَّ عَذَابَ الْيَوْمِ

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diat*) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.²³

Qisās ialah melakukan pembalasan yang sama. *Qisās* itu tidak dilakukan apabila yang membunuh mendapat maaf dari ahli waris yang terbunuh, namun ia wajib membayar *diyah* (ganti rugi) yang sesuai.²⁴

b) Pembunuhan Menyerupai Sengaja

Pembunuhan menyerupai sengaja adalah suatu pembunuhan di mana pelaku sengaja memukul korban dengan alat yang tidak digunakan untuk membunuh seperti pada umumnya, misalnya: kayu, cemeti, batu, tangan, atau benda lain, tapi dapat menyebabkan kematian seseorang.²⁵ Defenisi serupa juga dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya menjelaskan bahwa pembunuhan menyerupai sengaja yaitu kesengajaan seorang *mukallaf* untuk membunuh manusia yang dijamin keselamatannya dengan suatu alat yang menurut adat kebiasaan tidak mematikan, seperti pemukulan dengan tongkat yang kecil, batu yang kecil, menempeleng dengan tangan, cambuk atau lainnya²⁶

Abū Malik Kamāl bin al-Sayyid Sālim dalam bukunya *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah* menyebutkan bahwa hukum pidana dalam Islam untuk pembunuhan menyerupai sengaja ini dengan *diyah* dan *kaffārah* (membebaskan budak muslim), dan jika tidak mampu maka berpuasa selama dua bulan berturut-turut,²⁷ sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. al-Nisā'/4 : 92

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

²³Al-Qur'an Dan Terjemahannya, h. 27.

²⁴al-Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqhu Sunnah*, 184.

²⁵al-Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqhu Sunnah*, h. 188.

²⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, vol. Jilid II (Beirut: Dār al-Fikr, 1980), h. 437.

²⁷al-Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqhu Sunnah*, h. 190.



Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa yang membunuh seseorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (yang terbunuh tersebut), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia yang terbunuh dari kaum yang memusuhi, padahal dia orang beriman, maka hendaklah pembunuh memerdekakan hamba sahaya. Dan jika dia yang terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah pembunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarga yang terbunuh serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak mendapatkan hamba sahaya, maka pembunuh berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai taubat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.²⁸

c) Menghilangkan Nyawa akibat Kesalahan

Pembunuhan karena kesalahan adalah pembunuhan yang terjadi tanpa adanya niat dan sasaran. Misalnya, seseorang yang tidak berniat untuk membunuh lalu ia memburu hewan dan ternyata terkena orang lain. Hukuman utama bagi yang menghilangkan nyawa karena kesalahan menurut hukum pidana Islam adalah hukuman *diyah* dan *kaffārah*.²⁹ Pidana tersebut berdasarkan kepada firman Allah sebagai berikut. Q.S. al-Nisā'/4: 92 yang juga menjadi dasar hukum bagi pembunuhan yang menyerupai sengaja.

Salah satu tujuan syariat Islam adalah untuk menjaga jiwa manusia. Manusia diharuskan berusaha untuk mempertahankan hidupnya untuk menjaga jiwa ini. Dengan demikian, orang diberi perintah untuk makan, minum, berpakaian, dan bertempat tinggal. Dia diharuskan untuk mendapatkan pengobatan jika dia sakit. Untuk melindungi jiwa manusia, hukuman *qisās* dan *diyah* ditetapkan untuk pelaku pembunuhan. Sebaliknya, orang harus menolak melakukan hal-hal yang merusak kehidupan manusia, seperti pembunuhan.³⁰

Landasan hukum dari larangan pembunuhan sangatlah jelas, baik dari al-Qur'an, hadis ataupun perkataan para ulama. Dalil dari al-Qur'an diantaranya Q.S. al-Isrā'/17: 33

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya adalah orang yang mendapat pertolongan.³¹

²⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

²⁹al-Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqḥu Sunnah*.

³⁰Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, h. 69.

³¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 286.



Adapun hadis-hadis Nabi, larangan pembunuhan ini dipertegas oleh Rasulullah saw. Hadis-hadis itu antara lain.

a) Hadis ‘Aisyah *raḍiyallāhu ‘anhu*

((لَا يَجِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ : زَانٍ مُحْصَنٍ فَيُرْجَمَ وَ رَجُلٌ يَفْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا فَيَقْتُلُ ، وَ رَجُلًا يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَيَقْتُلُ أَوْ يُصَلِّبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ))

Artinya:

Dari ‘Aisyah *raḍiyallāhu ‘anhu* dari Rasulullah saw. Beliau bersabda: Diharamkan menghilangkan nyawa seorang muslim kecuali kecuali pada 3 hal: 1. Pezina *muḥṣan* (telah menikah) hukumannya dengan rajam. 2. Seseorang yang menghilangkan nyawa seorang muslim dengan sengaja, maka dia harus dibunuh, dan 3. Orang yang murtad, kemudian memerangi Allah dan RasulNya, maka dia harus dibunuh, atau dihisab, atau diasingkan dari tempatnya.³² (HR. Abū Daūd dan Nasāi)

b) Hadis Abdullah Ibnu ‘Umar

مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا.

Artinya:

Dari ‘Abdullah ibnu ‘Umar dari Nabi saw. Beliau bersabda: barangsiapa yang membunuh kafir *mu’ahhad* (*musta’man*) maka ia tidak akan mencium bau wangi syurga, dan sesungguhnya angin syurga itu jauhnya 40 tahun perjalanan.³³

Selain melarang dilakukannya pembunuhan terhadap orang lain, syariat Islam juga melarang dilakukannya perbuatan bunuh diri. Dalam Q.S al-Nisā’/4: 29 Allah berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha penyayang kepadamu.³⁴

Ayat-ayat al-Qur’an tersebut dapat dijadikan dasar hukum bahwa *euthanasia*, terutama *euthanasia* aktif di mana seorang dokter melakukan upaya aktif membantu mempercepat kematian seorang pasien, yang menurut dugaan dan perkiraannya tidak dapat bertahan untuk hidup meskipun atas permintaan dan persetujuan pasien atau keluarganya jelas dilarang oleh Islam, karena perbuatan tersebut tergolong kepada pembunuhan dengan sengaja. Berdasarkan Q.S. al-Isra’/17: 33, pembunuhan yang diperbolehkan oleh Islam, hanya pembunuhan yang dilakukan karena alasan yang sah menurut *syara*, sedangkan *euthanasia* tidak termasuk dalam jenis alasan ini.

³²Muḥammad Ibnu ‘Ali al-Syaukanī, *Nayl Al-Auṭar*, Jilid VII (Saudi Arabia: Idārah al-Buḥūs al-‘Ilmiyyah, t.t), h. 146-147.

³³ Muḥammad Ibnu ‘Ali al-Syaukanī, *Nayl Al-Auṭar*, Jilid VII, h. 155.

³⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, h. 83.



Permintaan untuk dilakukannya *euthanasia* baik oleh pasien maupun keluarganya, mencerminkan sikap dan perasaan putus asa. Sikap semacam ini tentu saja dan dilarang oleh Allah swt. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Yūsuf/12: 87

وَلَا تَأْيِسُوا مِنَ رُوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْيِسُ مِنَ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْكُفْرُونَ...

Terjemahnya:

...Sesungguhnya tiada yang berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum kafir³⁵

Larangan meminta atau mengharapkan kematian ini juga mencakup larangan meminta bantuan orang lain untuk mempercepat kematiannya. Ini menunjukkan bahwa Islam jelas melarang *euthanasia*. Dalam firman-Nya QS. Al-Mulk/67:1-2, Allah menyatakan bahwa pemberian ruh yang menyebabkan manusia hidup dan pencabutan ruh adalah tanggung jawab Allah, bukan manusia.

تَبْرَكَ الَّذِي يَبْدِئُ الْمُلْكَ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ

Terjemahnya :

Maha suci Allah yang di tangan-Nyalah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.³⁶

Dari ayat-ayat tersebut jelaslah bahwa menurut pandangan Islam, sebagaimana diakui oleh dunia medis, seseorang tidak memiliki hak untuk menentukan sendiri kapan dia akan meninggal. Oleh karena itu, agama Islam melarang persetujuan pasien kepada dokter untuk membantu mempercepat kematiannya. Dokter yang melakukan pelanggaran hukum harus dihukum. Selain itu, tentang ajal, hanya Allah yang dapat menentukannya. Orang tidak boleh memperlambat atau mempercepatnya. Mendahului takdir berarti mempercepat ajal atau kematian. Allah menjelaskan hal ini dalam firmanNya QS. Yunus/10: 49.

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

Terjemahnya :

Katakanlah: "Aku tidak berkuasa mendatangkan kemudharatan dan tidak (pula) kemanfaatan kepada diriku, melainkan apa yang dikehendaki Allah". Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak (pula) mendahulukannya.³⁷

³⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 246.

³⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 562.

³⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 214.



Ketentuan yang telah disebutkan di atas berkaitan dengan *euthanasia* aktif. Selanjutnya menurut ajaran Islam, sakit yang menimpa seseorang dapat menghapus dosa. Ketentuan ini tercantum dalam hadis Rasulullah saw.

مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَ لَا وَصَبٍ وَ لَا حُزْنٍ وَ لَا أَدَى وَ لَا عَمٍّ حَتَّى الشُّوْكَةِ يُشَاكِهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ

Artinya:

Tidaklah menimpa seorang muslim, baik kesulitan, sakit, kesedihan, kesusahan, maupun penyakit, bahkan dari duri yang mencapnya, kecuali Allah menghapuskan kesalahan atau dosanya dengan semua itu³⁸

Tetapi ini sama sekali tidak berarti bahwa penyakit seseorang harus dibiarkan saja tanpa pengobatan untuk menghilangkan dosanya. Agama Islam mewajibkan pengobatan setiap penyakit yang menyerang manusia. Perintah pengobatan ini dikaitkan dengan banyak hadis, salah satunya adalah dari sahabat Rasulullah, Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً³⁹

Artinya:

Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan pula obatnya.

Hadis di atas menunjukkan bahwa orang sakit, baik ringan maupun berat, harus diobati. Akan tetapi, sampai kapan pengobatan ini akan diberikan, terutama bagi pasien yang kondisinya telah mencapai stadium terminal atau tidak dapat diobati lagi. Dalam hal ini, Rasulullah tidak pernah memberikan perintah untuk melanjutkan atau menghentikan pengobatan. Dokter yang mengobati pasien, serta pasien atau keluarganya, bertanggung jawab atas masalah tersebut. Jika dokter setelah melakukan pengamatan menyatakan bahwa penyakit tersebut tidak dapat disembuhkan lagi atau sudah masuk stadium terminal, dan pasien atau keluarganya meminta atau menyetujui penghentian pengobatan, meskipun mungkin mengakibatkan kematian pasien, penghentian pengobatan tersebut dianggap sah secara hukum.

***Euthanasia* kepada Pasien yang Sedang Sekarat dalam Pandangan Ulama**

Fenomena *euthanasia* meski telah dilakukan sejak zaman dahulu, namun bentuk dan jenis-jenis *euthanasia* di zaman modern ini termasuk permasalahan kontemporer. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat muslim mengenai hukum melaksanakannya. Berikut pendapat para ulama dan cendekiawan muslim tentang *euthansia*.

1. Pendapat Syaikh Muhammad Sayyid Tanthawi di Al Azhar

Mohamed Sayyidd Tanthawi mengatakan pada sesi yang diadakan selama konferensi internasional tahunan ke-23 Universitas Ain Shams dengan judul "Kedokteran Terpadu", yang diadakan dari 21-24 Februari 2000 ketika dokter mengajukan beberapa kasus di mana mereka terlibat, termasuk:

- a) Pasien kanker menolak untuk mengambil perawatan karena menyadari bahwa harinya hanya sedikit.

³⁸Muhammad Bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Jilid IV (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), h. 2.

³⁹Muhammad Bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Jilid IV, h. 8.



- b) Dalam beberapa kasus, keluarga meminta agar pasien harus keluar dari rumah sakit dengan peralatan yang akan membantunya hidup karena ia tidak mampu membayar perawatan.
- c) Kondisi pasien yang telah meninggal karena otak tak lagi bekerja tetapi jantung mereka masih berdetak, sementara kemungkinan kembalinya organ mereka seperti semula masih kurang. Apakah benar bagi dokter atau orang tua untuk meminta agar alat-alat ini dilepas dari pasien.

Responsnya adalah bahwa hal itu tidak diperbolehkan dalam kasus pertama dan kedua. Kasus ketiga diperbolehkan karena kelangsungan hidup jantung pasien terkait dengan keberadaan alat pada organ jantung sementara otaknya telah mati. Tidak ada yang salah dengan permintaan keluarga untuk melepas alat penopang organ. Tapi tidak dalam kasus pertama bahwa obat diperbolehkan walau tidak wajib, terutama jika ternyata pengobatan yang tersedia tidak akan mengarah pada penyembuhan. Kasus kedua dapat menyebabkan lebih banyak kerugian pada keluarga daripada pasien, terutama kondisinya yang tidak dapat disembuhkan atau ditolong.⁴⁰

2. Fatwa *Dār al-Iftā'* di Kuwait

Dalam sebuah pertanyaan tentang pembunuhan pasien yang tidak memiliki harapan dalam hidupnya, diajukan ke rumah fatwa di Kuwait pada tanggal 13 Agustus 2001, yang berbunyi: "Apakah diperbolehkan untuk menghentikan pengobatan dalam kasus keputusan, atau haruskah dilanjutkan sampai pasien meninggal atau diselamatkan? Apakah diperbolehkan untuk membunuh karena belas kasihan manusia, dan untuk mengukurnya dengan membunuh seekor kuda yang telah mencapai usia tertentu?" Jika pasien menderita penyakit yang tidak memiliki harapan untuk dapat diselamatkan, maka aturan pengobatan yang asli diberlakukan kepadanya. Ini tidak wajib pada bagian syaria. Untuk penyembuhan adalah tindakan pencegahan. Diperlukan dengan cara memotivasi, bukan wajib. Instruksi medis dan keputusan resmi yang mengatur profesi harus dilakukan sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh apa yang tidak bertentangan dengan sharee'ah. Adapun untuk membunuh pasien, jawabannya adalah bahwa hal itu haram dan dianggap sebagai pembunuhan yang disengaja.⁴¹

3. Pendapat Yūsuf al-Qardawī

Di antara fatwa universitas tentang hal ini adalah fatwa Dr. Yusuf al-Qaradawi pada pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Organisasi Kedokteran Islam di Afrika Selatan. Di antara pertanyaan tentang kedokteran Islam dan aturan serta etika adalah sebagai berikut: Pertanyaan:

- a) Seorang pasien kanker menderita sakit dan pingsan, dan dokter percaya bahwa ia akan mati dengan cara apa pun sehingga memberinya dosis tinggi mematikan untuk rasa sakit yang dapat menghentikan napasnya.
- b) Seorang pasien yang pingsan dalam jangka waktu lama, misalnya, setelah mengalami meningitis atau cedera kepala yang parah, dan mungkin hanya bisa hidup dengan ventilator, dokter percaya bahwa tidak ada lagi harapan untuk sembuh, ventilator memompa udara ke paru-paru, dan jika ventilator dihentikan,

⁴⁰al-Jafairī, "Al-Maut al-Rahīm Min Manzūr Insānī Wa Islāmī." (Diakses 1 Mei 2019).

⁴¹al-Jafairī, "Al-Maut al-Rahīm Min Manzūr Insānī Wa Islāmī." (Diakses 1 Mei 2019).



pasien tidak dapat bernafas. Pasien ini hanya dapat tetap hidup dengan bantuan ventilator buatan ini, yang mempertahankan fungsi vitalnya, tetapi untuk semua pertimbangan lain seperti pasien dianggap mati dan tidak dapat mengontrol fungsinya secara efektif sampai mati.

- c) Seorang pasien akhir dengan kanker atau pingsan karena cedera kepala atau meningitis dan tidak sembuh, dan menderita pneumonia jika tidak dirawat dapat membunuh pasien, dan menghentikan pengobatan dapat mempercepat kematian pasien.
- d) Anak cacat parah dengan skleroderma yang jika dibiarkan tanpa pengobatan maka anak tersebut mungkin meninggal karena infeksi ini.

Responsnya dalam kasus kedua, ketiga, dan keempat adalah menghentikan pengobatan dan menganggapnya sebagai semacam memfasilitasi kematian, mengurangi penderitaan pasien dan keluarganya yang tetap kesakitan dan cemas selama 10 tahun atau lebih. Situasi ini menghabiskan banyak biaya, dan menyimpan perangkat yang dibutuhkan oleh orang lain yang mencari perawatan dengannya.

Dalam kasus pertama, dianggap sebagai membunuh, bahkan jika itu dimaksudkan untuk meringankan pasien, dokter tahu bahwa memberikan dosis tinggi tanpa bantuan ventilator akan menyebabkan kematian pasien. Masalahnya di sini adalah dalam kasus-kasus di mana itu dianggap sebagai pembunuhan yang disengaja: mengapa mereka mempersiapkannya sebagai pembunuhan yang direncanakan, seolah-olah itu adalah awal untuk mengkriminalkannya. Tindakan yang disengaja adalah adanya niat jahat.

Jika mereka mempertimbangkan untuk membunuh pasien dengan membebaskannya dari obat-obatan yang membuatnya tidak merasakan sakit, terutama dalam kasus-kasus kanker yang terlambat, perawatan efektif yang meredakan rasa sakit memerlukan dosis besar penghentian pernapasan. Apakah masuk akal untuk meletakkannya pada alat bantu pernapasan untuk dapat mengendalikannya atau membuatnya menderita. Bukankah ini penghinaan terhadap martabatnya. Apakah kita takut bahwa ini akan membuat seseorang putus asa dengan rahmat Allah. Dan dia dapat membawanya keluar atau meninggalkan keluarganya dari lingkaran iman.

Dapat dikatakan bahwa kesabaran adalah pertanda iman dan kita harus menolongnya dan keluarganya dengan membuat mereka lupa tentang penderitaannya dan mengingatkan mereka akan pahala besar yang menanti mereka, dan ingat bahwa beberapa sahabat mulia terluka dalam beberapa invasi dengan luka-luka fatal. Selama sehari-hari dan berminggu-minggu mereka menderita sakit parah sebelum mereka meninggal.⁴²

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum memungkinkan *euthanasia* pasif jika seorang dokter menghentikan pengobatan pasien yang dianggap tidak mungkin disembuhkan lagi atas permintaan pasien atau keluarganya. Penghentian pengobatan karena keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan untuk melanjutkannya juga termasuk dalam kategori ini. Namun, hal ini tidak berarti bahwa upaya untuk menyembuhkannya dengan cara lain harus dihentikan sama sekali. Karena pada

⁴²al-Jafairī, "Al-Maut al-Rahīm Min Manzūr Insānī Wa Islāmī." (Diakses 1 Mei 2019)



akhirnya, Allah swt adalah yang menentukan kesembuhan seseorang, serta kehidupan dan kematian mereka.

KESIMPULAN

1. Secara bahasa *euthanasia* berarti kematian yang baik atau kematian yang menyenangkan atau mudah tanpa mengalami penderitaan. Secara Istilah *euthanasia* adalah tindakan yang dengan sengaja tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seorang pasien atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek atau mengakhiri hidup pasien demi kepentingan pasien tersebut.
2. Berdasarkan tinjauan hukum Islam, *euthanasia* aktif dimana seorang dokter melakukan upaya aktif membantu mempercepat kematian seorang pasien, yang menurut dugaan dan perkiraannya tidak dapat bertahan untuk hidup (sekarat) meskipun atas permintaan dan persetujuan pasien atau keluarganya jelas dilarang, karena perbuatan tersebut tergolong kepada pembunuhan dengan sengaja. Adapun *euthanasia* pasif, dimana seorang dokter menghentikan pengobatan seorang pasien yang menurut perkiraannya tidak dapat disembuhkan lagi, atas permintaan pasien atau keluarganya maka dibolehkan. Namun, tetap harus ada ikhtiar untuk menyembuhkannya dengan cara lain, karena ketentuan dan hakekat kesembuhan serta hidup dan matinya seseorang pada akhirnya berada ditangan Allah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- As-Syaukani, Lutfi. *Politik, HAM, Dan Isu-Isu Terhadap Teknologi Dalam Fikih Kontemporer*. Cet. I. Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
- Azzuri, Putri. "Tindakan Euthanasia Pasif Oleh Dokter Terhadap Pasien Di Indonesia." *Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*, 2021.
- Boediarto, and K. Wantjik Salah. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1982.
- Bukhārī, Muḥammad Bin Ismā'īl al-. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Jilid IV. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Gunadi, Ismu, and Jonaedi Efendi. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Hanafiah, M. Jusuf, and Amri Amir. *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan*. Cet. I. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, t.th.
- Hasan, Mustofa, and Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.
- Jafairī, Munā Alī al-. "Al-Maut al-Rahīm Min Manzūr Insānī Wa Islāmī." *Jam'iyah al-Tajdīd al-Ṣaqafīyah al-Ijtima'iyah*, June 24, 2008. <https://tajdeed.org/مشاركة-الجمعية-في-مؤتمر-القيم-الدينية>.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Cet. I. Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2012.
- Krisnalita, Louisa Yesami. "Euthanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Kode Etik Kedokteran." *Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 2022.
- M. Achandiat, Crisdiono. *Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran Dalam Tantangan Zaman*. Cet. I. Jakarta: EGC, 2007.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 5 No. 2 (2024): Hal. 388-404

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Mardani. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Muslich, Achmad Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Nasution, Bahder Johan. *Hukum Kesehatan*. Cet. I. Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2005.
- Purba, Jenny Marlindawani, and Sri Endang Pujiastuti. *Dilema Etik Dan Pengambilan Keputusan Etis Dalam Praktik Keperawatan Jiwa*. Cet. I. Jakarta: EGC, 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1977.
- . *Fiqh Sunnah*. Vol. Jilid II. Beirut: Dār al-Fikr, 1980.
- Sālim, Kamāl Ibnu Sayyid al-. *Ṣaḥīḥ Fiqhu Sunnah*. Jilid IV. Kairo: Dār al-Taufiqiyyah Li al-Turās, 2010.
- Sutarno. *Hukum Kesehatan Euthanasia, Keadilan Dan Hukum Positif Di Indonesia*. Cet. I. Malang: Setara Press, 2014.
- Syaukanī, Muḥammad Ibnu ‘Ali al-. *Nayl Al-Auṭar*. Jilid VII. Saudi Arabia: Idārah al-Buḥūs al-‘Ilmiyyah, n.d.